

No : KSEI-3582/JKU/0322

4 Maret 2022

Lampiran : -

Klasifikasi Surat : Umum

Yth. Direksi Pemegang Rekening

PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
di tempat

Perihal : Jadwal Pelaksanaan Pembagian Dividen Tunai, Dividen Saham dan Saham Bonus atas saham BANK MEGA Tbk, PT (MEGA)

Dengan hormat

Sebagai tindak lanjut informasi dari PT Bank Mega Tbk, bersama ini kami informasikan bahwa PT Bank Mega Tbk bermaksud untuk melakukan pembagian **Dividen Tunai, Dividen Saham dan Saham Bonus** dengan Jadwal dan Ketentuan sebagai berikut:

| No. | Kegiatan | Tanggal |
|-----|---|---------------|
| 1. | Tanggal Cum Dividen di Pasar Reguler & Pasar Negosiasi. | 9 Maret 2022 |
| 2. | Tanggal Ex Dividen di Pasar Reguler & Pasar Negosiasi | 10 Maret 2022 |
| 3. | Tanggal Cum Dividen di Pasar Tunai | 11 Maret 2022 |
| 4. | Tanggal Ex Dividen di Pasar Tunai | 14 Maret 2022 |
| 5. | Tanggal Daftar Pemegang Saham yang Berhak Menerima Dividen Tunai, Dividen Saham dan Saham Bonus (Recording Date) | 11 Maret 2022 |
| 6. | Tanggal terakhir Pemegang Saham Asing menyampaikan DGT-01 untuk tarif pajak yang akan diberlakukan atas penerimaan Dividen Saham | 16 Maret 2022 |
| 7. | Tanggal Pembayaran | 23 Maret 2022 |
| 8. | <p>Keterangan:</p> <p>Rasio Dividen Tunai adalah setiap 1 (satu) saham akan memperoleh Rp. 402,0807561 (empat ratus dua Rupiah koma nol delapan nol tujuh lima enam satu)</p> <p>Rasio Dividen Saham adalah setiap 1.000 (seribu) saham lama akan mendapatkan 99 (sembilan puluh sembilan) saham baru. Harga penerbitan sebesar Rp 9.700,- (sembilan ribu tujuh ratus Rupiah)</p> <p>Rasio Saham Bonus yang berasal dari Kapitalisasi Modal Disetor (Agi Saham) adalah setiap 1.000 (seribu) saham lama akan mendapatkan 587 (lima ratus delapan puluh tujuh) saham baru.</p> <p>Dividen saham dan Saham Bonus yang dibagikan akan dilakukan pembulatan kebawah</p> | |

I. Perpajakan:

- a) Sesuai dengan peraturan perundang undangan perpajakan, Dividen Saham akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham WP Badan DN dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas Dividen Saham yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Sedangkan dividen yang diperoleh WPOP DN sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu dikecualikan dari objek pajak. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan PPh sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

- b) Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri berupa orang pribadi asing dan badan asing yang menerima Dividen Saham akan terhutang pajak yang akan diselesaikan dengan dividen tunai untuk tahun buku 2021 yang akan diterima dan dibagikan kepada para pemegang saham yang tercantum dalam Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Saham yang sama dengan tanggal penentuan Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Tunai. Pajak Penghasilan yang akan dikenakan sesuai dengan tarif yang berlaku
- c) Penerimaan Saham Bonus yang berasal dari Kapitalisasi Modal Disetor (Agió Saham) tidak termasuk sebagai obyek pemotongan PPh Pasal 23

II. Pendistribusian Dividen Saham & Saham Bonus

- a) Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, Dividen Saham & Saham Bonus akan didistribusikan melalui rekening efek pada sub rekening efek atas nama Pemegang Saham pada tanggal 23 Maret 2022.
- b) Bagi Pemegang Saham yang sahamnya masih dalam bentuk warkat, maka Pemegang Saham dapat mengambil Dividen Saham & Saham Bonus sejak 23 Maret 2022 melalui Biro Administrasi Efek Perseroan, yakni:

PT DATINDO ENTRYCOM
JL. Hayam Wuruk No. 28 Lantai 2 Jakarta 10220
No. Telp 021-3508070
www.datindo.com
email : DM@datindo.com

Dengan membawa dokumen-dokumen sebagai berikut:

Untuk perorangan:

- i. Asli identitas diri (KTP/SIM/Paspor) yang masih berlaku;
- ii. Bilamana dikuasakan, maka harus membawa surat kuasa asli yang ditandatangani di atas meterai dengan melampirkan fotocopy bukti identitas diri yang masih berlaku milik pemberi kuasa serta membawa asli bukti identitas diri yang masih berlaku milik penerima kuasa.

Untuk Badan Hukum:

- i. Fotocopy anggaran dasar beserta perubahan susunan pengurus terakhir;
- ii. Bilamana dikuasakan, maka harus membawa surat kuasa asli yang ditandatangani di atas meterai dengan melampirkan fotocopy bukti identitas diri yang masih berlaku milik pemberi kuasa serta membawa asli bukti identitas diri yang masih berlaku milik penerima kuasa.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Hartati Handayani
Kadiv. Jasa Kustoduan

Mohammad Awaluddin
Kanit. Pengelolaan Efek
Divisi Jasa Kustodian

Tembusan:

- 1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
- 2. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia
- 3. Direksi PT Bank Mega Tbk.
- 4. Direksi PT Datindo Entrycom